

# **PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) MELALUI PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI WANITA**

**Tamim Saefudin \***

## **Abstrak**

*Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (PERKASSA) merupakan program penguatan permodalan kepada Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah koperasi yang dikelola dan beranggotakan sebagian besar perempuan. Penguatan permodalan ini berupa bantuan pinjaman modal kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggota dengan persyaratan tertentu dan mekanisme dana bergulir.*

*PERKASSA didesain untuk melayani kaum perempuan yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan tujuan : (1) memperkuat struktur keuangan perempuan agar kemampuan ekonominya meningkat, (2) memperluas akses permodalan para perempuan yang bergerak di usaha mikro dan usaha kecil agar dapat melakukan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif, (3) mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di kalangan perempuan, dan (4) Keempat, membantu ekonomi keluarga melalui program PERKASSA. Program ini sekaligus merupakan upaya pemberdayaan perempuan sebagai kekuatan baru dalam perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan*

*Kata kunci: Program perempuan keluarga sehat sejahtera adalah upaya pemberdayaan perempuan , sekaligus merupakan upaya pemberdayaan perempuan sebagai kekuatan baru dalam perluasan kesempatan kerja dan usaha mengurangi kemiskinan*

## **I. PENDAHULUAN**

Kiprah perempuan dalam bidang ekonomi terutama yang melakukan peran sebagai pengelola usaha telah merambah ke pelosok-pelosok wilayah perdesaan dengan menjalankan usaha di berbagai sektor, seperti antara lain pertanian, pengolahan makanan, industri kecil dan perdagangan. Sedangkan di perkotaan usaha perempuan lebih beragam sampai menjangkau keseluruhan sektor-sektor usaha yang ada. Sebagian besar usaha perempuan pada kenyataannya juga banyak bergerak di bidang-bidang yang berkaitan dengan wilayah “domestik” dan dekat dengan lingkungan rumah tangganya, seperti pada sektor jasa, industri kerajinan dan rumah tangga serta sektor informal lainnya.

Berdasarkan data BPS, bahwa sektor informal memiliki kedudukan yang penting sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, mengingat sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 64,9% dari jumlah angkatan kerja (BPS 2000). Dalam perspektif gender, proporsi tenaga kerja perempuan dan laki-laki di sektor informal adalah 40% perempuan dan 60% laki-laki. Sedangkan menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, menyebutkan

---

\*) Asisten Deputi Urusan Permodalan, Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM

kontribusi perempuan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbilang cukup besar yaitu sekitar 40% dari 41 juta pelaku UMKM. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran yang sangat signifikan di sektor UMKM.

Kaum perempuan muda yang terjun menjadi entrepreneur jumlahnya juga terus meningkat, dengan skala usaha yang besar, kecil atau menengah terlebih lagi usaha mikro (usaha rumah tangga). Demikian pula apabila dilihat pada lembaga ekonomi yang berbadan hukum koperasi yang anggota dan pengurusnya sebagian besar kaum perempuan, juga menunjukkan pertumbuhan, eksistensi dan perkembangan yang semakin pesat hingga saat ini, bahkan ada yang telah menjadi industri keuangan yang melayani usaha mikro dan kecil, untuk menyebut salah satunya adalah Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita”.

Keberadaan perempuan pengusaha ini telah memberikan peran dengan pengaruh spektrum yang cukup luas di masyarakat, tidak saja memberikan kontribusi kepada ekonomi keluarga dan lingkungan sekitarnya, tetapi juga dapat memberikan kontribusinya kepada peningkatan pendapatan nasional. Motivasi perempuan bekerja dan menjadi pengusaha ini dapat dibagi dalam beberapa alasan. *Pertama*, menurunnya pendapatan keluarga karena menurunnya nafkah dari suami dengan berbagai sebab, misalnya pendapatan suami tidak mencukupi, suami sakit, suami terkena PHK, atau suami meninggalkan istri karena meninggal, marantau atau menikah lagi. *Kedua* karena pengeluaran keluarga yang meningkat, misalnya anak mulai masuk sekolah, bertambahnya jumlah anak atau tanggungan, atau anak yang sakit-sakitan. *Ketiga* karena ingin memiliki uang sendiri supaya bebas mengeluarkan uang, hal ini terkait dengan kondisi bahwa walupun pendapatan suami mencukupi tapi istri tidak leluasa mengeluarkan terutama untuk keperluan pribadi.

Ketiga alasan tersebut dan berdasarkan data yang tercatat saat ini, bahwa tidak kurang dari 6 juta perempuan yang berstatus janda mengepalai rumah tangganya, berarti pada dasarnya banyak kaum perempuan yang telah melakukan usaha-usaha produktif dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi diri dan keluarganya. Jumlah ini akan semakin berlipat angkanya, jika data yang dikompilasi tidak terbatas pada jumlah perempuan berstatus janda, tetapi mencakup juga perempuan istri yang ditinggal suami atau tidak diberikan nafkah lagi oleh suaminya.

### **Partisipasi Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga**

Krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu telah meruntuhkan sendi-sendi perekonomian nasional dan memicu pertumbuhan kaum perempuan yang harus menghidupi keluarga dengan berbagai pekerjaan, karena pada masa itu banyak terjadi PHK dan jumlah pengangguran juga meningkat. Hal ini terjadi karena kebanyakan laki-laki sebagai suami yang pada saat itu menjadi korban PHK tidak bisa menerima pekerjaan apa adanya, terutama yang lebih rendah dari pekerjaan sebelumnya, sehingga kaum perempuan sebagai istri yang pada akhirnya mengambil alih tanggungjawab terhadap keluarga.

Dampak lain dari krisis multidimensi ini adalah besarnya jumlah kemiskinan, yang saat ini lebih dari 39 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dan menurut sebuah penelitian, semakin miskin suatu keluarga

maka keluarga itu semakin bergantung pada produktivitas kaum perempuan. Padahal, sebagian besar perempuan tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, yang memiliki upah, pensiun dan kondisi pekerjaan yang terorganisir. Oleh karena itu, akses terhadap sumber daya permodalan yang mudah dan murah sebagai komponen utama dalam mengelola usaha, menjadi sangat penting. Dan pada umumnya, perempuan di kalangan ekonomi lemah cenderung lebih telaten, lebih ulet, penuh perhitungan, memperhatikan hal-hal kecil, menghargai keuntungan yang kecil, serta lebih konsisten dalam melakukan usaha.

Berkaitan dengan aktivitas perempuan dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga ini, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang utamanya adalah dalam aspek permodalan disamping aspek-aspek lainnya seperti sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, bahan baku, pasar untuk distribusi produk yang dihasilkan dan lemahnya pengetahuan tentang manajemen usaha.

Upaya untuk menyediakan pelayanan permodalan sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan, namun mereka belum sepenuhnya dapat melayani kelompok usaha mikro dan kecil dengan berbagai alasan teknis, misalnya prosedur dan persyaratan bank. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuangan alternatif selain bank yaitu berupa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat mengatasi masalah permodalan usaha mikro dan kecil khususnya dari kelompok perempuan. Mengingat kaum perempuan dalam mendapatkan akses permodalan melalui perbankan terdapat "bias gender" dan posisi perempuan yang terpinggirkan, maka Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM memandang perlu untuk menyediakan pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi perempuan pengelola usaha di berbagai sektor.

Perempuan menjadi fokus penyediaan pembiayaan ini dikarenakan : (1) pada umumnya kaum perempuan lebih amanah atau lebih bertanggungjawab mengelola uang atau pinjaman, (2) kesulitan mendapat akses permodalan melalui lembaga keuangan seperti Bank, (3) berorientasi pada kesejahteraan keluarga (4) teratur dalam mengangsur pinjaman dan rajin menghadiri pertemuan bimbingan dan konseling usaha.

Dari berbagai bentuk LKM, maka koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam, termasuk Koperasi Perempuan, baik yang berupa Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS), dapat memfungsikan dirinya sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang secara khusus melayani segmen tertentu yaitu kaum perempuan.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut di atas serta merespon kebutuhan akan perkuatan permodalan bagi perempuan pelaku usaha, maka Menteri Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA).

## **II. PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA)**

PERKASSA merupakan program perkuatan permodalan kepada Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi Atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah koperasi yang dikelola dan

beranggotakan sebagian besar perempuan. Perkuatan permodalan ini berupa bantuan pinjaman modal kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggota dengan persyaratan tertentu dan mekanisme dana bergulir.

PERKASSA didesain untuk melayani kaum perempuan yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan tujuan : Pertama, memperkuat struktur keuangan perempuan agar kemampuan ekonominya meningkat. Kedua, memperluas akses permodalan para perempuan yang bergerak di usaha mikro dan usaha kecil agar dapat melakukan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif. Ketiga, mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di kalangan perempuan. Keempat, membantu ekonomi keluarga melalui program PERKASSA.

PERKASSA diluncurkan pertama kali oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka kunjungan Presiden RI di Pacitan pada tanggal 12 April 2006, sekaligus dilakukan penyerahan dana bergulir yang bersumber dari dana APBN Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun Anggaran (TA). 2006 kepada beberapa KSP/USP-Koperasi. Surat Keputusan Penetapan Program ini dikeluarkan pada bulan Oktober 2006 dan diresmikan oleh Ibu Ani Yudhoyono dan Menteri Negara Koperasi dan UKM bersamaan dengan peringatan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2006. Diperkuat 200 unit koperasi melalui program ini, dengan perincian sekitar 100 koperasi konvensional dan 100 koperasi unit jasa syari'ah. Untuk tahun 2007 ini, ditingkatkan menjadi 250 koperasi dan pada tahun 2008 direncanakan jumlahnya menjadi 2.000 sampai dengan 3.000 koperasi perempuan. Adapun persyaratan koperasi yang bisa menerima pinjaman dana bergulir ini adalah koperasi yang sudah berbadan hukum dengan jumlah anggota paling sedikit sebanyak 25 orang. Mengajukan permohonan kepada Dinas/Badan yang menangani Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota, disertai dengan data lengkap dan rencana penyalurannya untuk diseleksi dan apabila layak akan diusulkan ke Pokja Dana Bergulir Koperasi Pusat melalui Dinas/Badan yang menangani Koperasi dan UKM di Provinsi.

Pengertian dana bergulir pada program ini adalah dana Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang disalurkan sebagai pinjaman kepada koperasi dalam jangka waktu tertentu (10 tahun) untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif dan selanjutnya digulirkan kepada koperasi lainnya. Nilai pinjaman maksimal 4 juta rupiah per anggota dan masa pengembalian selama tiga bulan. Apabila dalam setiap tahunnya koperasi dapat menyalurkan pinjaman ini sebanyak 4 kali, yang setiap periodenya disalurkan kepada 50 anggotanya, dan dikalikan dengan 200 koperasi yang menjadi target pada tahun 2006, maka maksimal pinjaman bergulir ini bisa dinikmati oleh 40 ribu anggota koperasi dalam setahun.

Dana pinjaman kepada koperasi ini disalurkan melalui Bank pelaksana yang telah ditetapkan, dan selanjutnya pihak Bank akan melakukan pemantauan untuk penyaluran, pengambilan dan pengembalian pinjaman. Bank juga bertanggungjawab untuk memonitor dana bergulir dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Pada dasarnya dana pinjaman ini tidak dibebani biaya atau bunga apapun, tetapi karena melibatkan pihak Bank yang ditugaskan untuk mengelola dana pinjaman dan melakukan bantuan teknis dan pendampingan, maka Bank mengenakan biaya sebesar 4% sebagai jasa. Disamping itu, untuk memastikan perguliran dana ke koperasi lain, maka pihak koperasi setiap tahun membayar angsuran sebesar 10% dari dana pinjaman. Sedangkan untuk pembinaan

internal dan jasa audit koperasi diwajibkan menyisihkan dana sebesar 2% setiap tahun.

Sesuai dengan tujuan Program PERKASSA bahwa Pemerintah memberikan akses dukungan modal dengan persyaratan yang mudah dan terjangkau serta tingkat suku bunga yang rendah, maka pihak koperasi ketika memberikan pinjaman kepada anggotanya yang merupakan perempuan pelaku usaha mikro, juga diberikan batas pagu tertinggi tingkat suku bunga hanya sebesar 2% perbulan atau 24% pertahun.

Dengan struktur prosentase tersebut, maka manfaat yang bisa diperoleh adalah : *Pertama*, setiap tahun pihak koperasi akan memperoleh keuntungan sebesar 8% yang berasal dari selisih bunga dari pinjaman anggota dikurangi biaya pengeluaran (24%-16%). *Kedua*, selama kurun waktu 10 tahun menjadi peserta program, koperasi akan memperoleh akumulasi modal sebesar perolehan dana bergulir. *Ketiga*, anggota koperasi memperoleh pinjaman modal dengan tingkat suku bunga yang rendah.

Dari pengalaman program-program seperti PERKASSA yang telah lebih dulu ada, dapat dilihat proses pelaksanaannya dan berjalan dengan baik. Demikian juga menurut laporan Pembina koperasi dari Daerah kepada Pusat juga menunjukkan tingkat perkembangan yang cukup baik. Program serupa yang telah disalurkan kepada perempuan ini telah berlangsung sejak tahun 2000 sampai dengan 2005 sudah sangat tinggi manfaatnya, baik dana yang berasal dari subsidi BBM maupun dari APBN. Bahkan lembaga asing dan lokal, yaitu Asian Development Bank (ADB), JPS, BPK dan Semeru menyatakan bahwa program dana bergulir memiliki manfaat yang sangat besar, terhitung sudah sebesar 1 triliun rupiah yang digulirkan dan saat ini sudah berkembang menjadi 1,86 triliun rupiah.

Oleh karenanya melalui program ini, Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengharapkan adanya peran perempuan dalam bidang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, bahkan lebih jauh diharapkan mampu dikembangkan atau dilakukan upaya diversifikasi usaha menjadi lebih maju. Harapan ini sangat realistis apabila program PERKASSA dapat mencapai sasaran secara tepat yaitu bahwa dana bergulir ini bukan merupakan dan sosial yang tidak dikembalikan, akan tetapi merupakan penyaluran dana dengan menggunakan prinsip ekonomi yang hanya mengenal utang atau piutang. Sehingga para perempuan anggota koperasi penerima pinjaman dana bergulir ini harus memanfaatkannya secara maksimal.

### **Mekanisme Pengelolaan PERKASSA**

Peserta program PERKASSA adalah koperasi primer Kabupaten/Kota yang memiliki anggota minimal 50 orang dan sebagian besar perempuan yang berstatus sebagai pelaku usaha mikro. Sementara itu, perempuan pelaku usaha mikro yang akan memanfaatkan modal usaha tersebut harus terlebih dahulu menjadi anggota koperasi yang bersangkutan, memiliki usaha ekonomi produktif dan tidak sedang memiliki tunggakan pinjaman.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mensosialisasikan Program PERKASSA ini kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota

memberitahukan/mengumumkan program ini ke masyarakat, khususnya kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USPK).

KSP/USPK sebagai calon peserta program harus mengusulkan proposal kelayakan usaha dan usulan penggunaan dana bergulir kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan verifikasi/penilaian atas proposal tersebut, dengan memperhatikan unsur-unsur kelembagaan, kelengkapan organisasi, keragaan usaha, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan dana bergulir.

KSP/USPK yang memenuhi syarat sebagai calon peserta program PERKASSA, diputuskan dan ditetapkan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota. Keputusan penetapan hasil seleksi tersebut disampaikan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, untuk dilakukan pengecekan/verifikasi. Selanjutnya, diusulkan kepada Tim Pelaksana Dana Bergulir Pusat melalui Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan, dengan melampirkan surat keputusan hasil seleksi dari Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.

### **III. PROGRAM KREDIT USAHA SKALA RUMAH TANGGA (KRISTA)**

Mengingat terbatasnya APBN Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan Program PERKASSA, Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengupayakan alternatif pembiayaan Program PERKASSA dari dana Non APBN baik yang bersumber dari Perbankan maupun Lembaga Keuangan Non Bank.

Upaya tersebut diwujudkan pada tahun 2006 Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Perum Pegadaian meluncurkan skema Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) yang merupakan bagian dari Program Perkuatan Permodalan Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA).

Kredit yang disalurkan menggunakan dana Perum Pegadaian yang berasal dari penempatan dana SUP-005 ini mendapat respon yang amat positif dari masyarakat. Masyarakat yang dapat mengakses kredit ini adalah masyarakat miskin, namun prioritas utama adalah para wanita wirausaha yang memiliki usaha dalam skala mikro maupun kecil baik perorangan, berkelompok ataupun anggota Koperasi. Kredit ini diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1). Kredit diberikan kepada para wanita pengusaha mikro dan kecil yang telah memiliki usaha, setidaknya selama 1 tahun. Wanita pengusaha tersebut harus bergabung (telah menjadi anggota) dalam asosiasi-asosiasi ataupun lembaga-lembaga lainnya (seperti perkumpulan ibu-ibu PKK, perkumpulan pengajian Majelis Taklim, dsb) Usaha yang dimiliki ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Usaha, minimal dari ketua asosiasi atau lembaga yang bersangkutan. Keharusan memiliki usaha ini diperlukan untuk menjaga agar kredit yang diberikan merupakan kredit yang produktif dan bukan kredit yang konsumtif. Pemberian kredit untuk kegiatan produktif, dimaksudkan agar dana SUP 005 tersebut memang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akar rumput dan adanya jaminan bahwa dana tersebut tidak hilang, melainkan berputar kembali (*revolving*);

- 2). Dana yang diberikan berkisar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-. Dengan kisaran kredit ini, maka kredit yang disalurkan merupakan kredit mikro. Penyaluran dalam skema kredit mikro ini diberikan dengan harapan wanita pengusaha mikro dapat menjalankan usahanya dengan baik;
- 3). Sistem angsuran yang diterapkan adalah sistem angsuran bulanan. Sistem angsuran ini disesuaikan dengan *cash flow* pengusaha mikro yang akan mengakses kredit ini;
- 4). Sistem bunga yang diterapkan sebesar 1% (flat) setiap bulannya. Bunga yang diberikan ini lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya, khususnya perbankan. Kredit dengan bunga rendah ini diharapkan tidak menjadi beban bagi para pengusaha mikro yang telah mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya.
- 5). Jaminan yang diperlukan untuk pengajuan kredit ini jenisnya disesuaikan dengan jaminan yang umumnya dimiliki oleh pengusaha mikro dan kecil. Dalam hal jaminan yang diterima, Perum Pegadaian merencanakan untuk menerima jaminan berupa peralatan rumah tangga, barang dagangan, disamping juga jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diikat dengan sistem FIDUSIA sehingga barang jaminan tersebut masih dapat dipergunakan sebagai sarana transportasi usaha oleh nasabah. Jaminan dalam hal ini tidak berfungsi sebagai ukuran untuk pemberian kredit, namun lebih sebagai jaminan psikologis, sebagai pengingat bahwa pengusaha tersebut memiliki kewajiban kepada Perum Pegadaian.

Untuk lebih memperluas sasaran wilayah dan pemanfaat program KRISTA Perum Pegadaian, Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memantapkan komitmen dengan memfasilitasi Perum Pegadaian melalui Yayasan Sejahtera Dana Mandiri (Yayasan Damandiri) dalam "Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Skala Rumah Tangga Melalui Upaya Peningkatan Penguatan Pembiayaan". Tujuan kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM, Perum Pegadaian dan Yayasan Damandiri antara lain :

- 1). Meningkatkan akses kredit bagi usaha mikro skala rumah tangga;
- 2). Meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro skala rumah tangga dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup;
- 3). Meningkatkan kapasitas usaha, kualitas pengelolaan dan pelayanan serta kemandirian usaha mikro skala rumah tangga;
- 4). Membangun jaringan kelembagaan dan pemberdayaan usaha mikro skala rumah tangga di sejumlah Kabupaten/Kota yang disepakati bersama.

Ruang lingkup kerjasama adalah sebagai berikut :

- 1). Penyediaan kredit KRISTA untuk modal kerja dan atau investasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- 2). Peningkatan kemampuan teknis produksi dan manajemen usaha untuk pengembangan usaha produktif;
- 3). Kegiatan pendampingan yang meliputi pembinaan, pemberdayaan usaha termasuk pemasaran.

Wujud kerjasama tripartied Kementerian Koperasi dan UKM, Yayasan Damandiri dan Perum Pegadaian adalah penempatan dana Yayasan Damandiri sebesar Rp. 5 milyar untuk disalurkan melalui KRISTA Perum Pegadaian yang realisasinya akan diluncurkan pada bulan Juni atau Juli 2007 mendatang. Adapun *coverage area* KRISTA ditujukan pada 18 (delapan belas) kabupaten/kota yakni DKI Jakarta, Karawaci, Depok, Bogor, Tasikmalaya, Makasar, DIY, Klaten, Wonosobo, Purbalingga, Pacitan, Malang Bali, Balikpapan dan Manado. Melalui penempatan dana ini maka diperkirakan akan dapat melayani 5.000 wanita wirausaha skala rumah tangga.

Tahun 2007 skema KRISTA ini sarasannya akan diperbesar dengan sumber pembiayaan dari realokasi dana SUP-005. Proses realokasinya telah di setujui Menteri Keuangan pada 16 November 2006 dimana Perum Pegadaian memperoleh tambahan dana sebesar Rp. 100 milyar dan sebagian dari dana tersebut sebesar Rp. 20 milyar akan dimanfaatkan untuk kredit KRISTA .

#### **IV. PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN PROGRAM PERKASSA**

Dalam pelaksanaan dan pengembangan PERKASSA terdapat berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi. Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan program, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1). Kebijakan dan implementasi Millennium Development Goal's (MDG's) dan konvensi internasional mengharuskan pemerintah menerbitkan berbagai program, kegiatan dan akses pembiayaan yang ditujukan bagi perempuan untuk memperoleh peluang dan kesempatan dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif;
- 2). Karakteristik perempuan pelaku usaha yang memiliki keunggulan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan lembaga koperasi termasuk juga dalam mengelola usahanya;
- 3). Persepsi dan perlakuan dari lembaga keuangan yang masih bias gender dalam menyalurkan pembiayaan sehingga memberikan peluang bagi lembaga-lembaga keuangan mikro atau koperasi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha;

Disamping peluang-peluang yang ada, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PERKASSA seperti antara lain :

- 1). Kondisi Sumber Daya Manusia yang kapasitas dan kapabilitasnya masih relative rendah, menjadi penghambat dalam pengembangan dan keberlanjutan program;
- 2). Kelembagaan koperasi yang relative muda, rata-rata baru berdiri 1-2 tahun sehingga cukup kritis dalam pengelolaan dan usaha, manajemen, kemampuan teknis dan pengalaman;
- 3). Sinergi, kolaborasi atau kerjasama dan sinergi lintas program terkait. PERKASSA akan lebih efektif apabila dalam pelaksanaannya dilakukan sinergi dengan program terkait lain Misalnya dengan pengelolaan produksi, penggunaan teknologi dan aspek hulu terutama dalam bidang pemasaran.

Peluang dan tantangan harus dikelola secara harmonis dan proporsional diantara lintas pelaku terkait terutama pemerintah dan kaum perempuan pelaku usaha agar mampu memanfaatkan peluang dan mengeliminir tantangan menjadi suatu kekuatan dalam pelaksanaan PERKASSA.

## **V. PENUTUP**

- 1). Dalam pemberdayaan perempuan perlu lebih mengedepankan pada penekanan dibidang ekonomi, karena dengan demikian sekaligus merupakan upaya pemberdayaan perempuan sebagai kekuatan baru dalam perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
- 2). Dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi masih dijumpai adanya kenyataan bahwa akses perempuan untuk memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan masih menghadapi kesulitan akibat adanya perlakuan yang bias gender. Untuk itu Kementerian Negara Koperasi dan UKM meluncurkan program perkuatan permodalan bagi koperasi, usaha mikro dan kecil dalam rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA);
- 3). Program PERKASSA akan berjalan efektif apabila dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan program-program terkait lainnya seperti capacity building, pengolahan produksi, penggunaan teknologi tepat dan aspek pemasaran ;
- 4). Diperlukan dukungan yang sinergi dari berbagai lintas pelaku terkait baik dari Pemerintah Pusat yang memiliki program sejenis, Pemerintah Daerah dan gerakan koperasi serta perempuan pelaku usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor : 09/Per/M.KUKM/II 2007 tentang Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional.
- Informasi Tentang Kredit Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) dari Dana SUP-005, Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, Tahun 2006.
- Laporan Perkembangan Kredit Usaha Rumah Tangga, Perum Pegadaian Cabang Pacitan, Tahun 2007.